



**P U T U S A N**

**Nomor 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arifin Bin Muslimin** ;  
Tempat lahir : Lamongan ;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 12 Desember 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Setro Baru Utara Gang 9 No.65  
Surabaya ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir ;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

Terdakwa **Arifin Bin Muslimin** telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

**Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**



5. Penetapan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding menunjuk Penasihat Hukum bernama 1.**Dwi Prijo Widodo, SH.**, dan 2.**Siti Sulikah, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor DWI PRIJO WIDODO, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Riyanto 64 RT.002, RW.004, Prajurit Kulon-Mojokerto, Jatim-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2020 ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 23 Desember 2020, Nomor 1523/PID.SUS/2020/PT.SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 23 Desember 2020, Nomor 1523/PID.SUS/2020/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
3. Penetapan Oleh Ketua Majelis, tanggal 07 Januari 2021, Nomor 1523/PID.SUS/2020/PT.SBY, tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 November 2020, Nomor 1927/Pid.Sus/2020/PN.Sby, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.*



Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN pada hari Kamis tanggal 22 Bulan Juli Tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Benowo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 pukul 10.00 WIB, Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN menerima telepon dari saudara CEES (DPO) yang menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa menyetujui dan sepakat untuk membeli shabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa di sekitar daerah Benowo Surabaya. Sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN sampai di Indomaret di Jalan Raya Benowo Surabaya dan menunggu saudara CEES. Pada pukul 21.00 WIB saudara CEES datang dan membawa narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN, setelah melakukan transaksi saudara CEES langsung pergi dan Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok gudang garam Surya 12 selanjutnya disimpan di saku kaos depan sebelah kiri Terdakwa. Setelah berbelanja di Indomaret,



Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN lalu pergi hendak menuju ke lokasi proyek penambangan di wilayah Ngoro Mojokerto;

- Bahwa saksi KUSNOMO dan saksi RICO PRAMANA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi melalui telepon bahwa Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu, maka berdasarkan informasi tersebut saksi KUSNOMO dan saksi RICO PRAMANA langsung menuju tempat yang diinformasikan serta melakukan pengamatan dan penyamaran. Saat melihat Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN melintas didepan saksi KUSNOMO dan saksi RICO PRAMANA di Jalan Raya Benowo Surabaya, para saksi lalu langsung menghentikan Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN dan melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan di kaos depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusannya. Selanjutnya Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba yang ditemukan adalah 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusannya dan diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Forensik Nomor Lab : 6218/ NNF/ 2020 tanggal 20 Juli 2020;

**BARANG BUKTI YANG DITERIMA:**



Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isina terinci sebagai berikut:

- Barang bukti No. 12539/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,286$  gram;
- Barang bukti No. 12540/2020/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine  $\pm 10$  ml;

KESIMPULAN:

- Barang bukti No. 12539/2020/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- Barang bukti No. 12540/2020/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

SISA BARANG BUKTI:

- Barang bukti No. 12539/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,263$  gram;
  - Barang bukti No. 12540/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca pula surat tuntutan dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor, sisa barang bukti dengan Nomor: 12539/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm$  0,263 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 November 2020 Nomor 1927/Pid.Sus/2020/PN Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Bin MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

**Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN Bin MUSLIMIN tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor, sisa barang bukti dengan Nomor: 12539/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm$  0,263 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum, Nomor 381/Akta.Pid/Bdg/XI/2020/PN.Sby Jo. Nomor 1927/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 November 2020 Nomor 1927/Pid.Sus/2020/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor: 1927/Pid.Sus/2020 /PN.Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.*



hari Senin tanggal 07 Desember 2020 bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 November 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 1927/Pid.Sus/2020 /PN.Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada hari Senin dan Selasa, tanggal 01 Desember 2020 dan tanggal 07 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding tanggal 06 November 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1927/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 3 November 2020 ;**

**2.1 Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian.**

2.1.1 Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1927/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 3 november 2020 adalah **tidak obyektif** dan **salah** dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON BANDING berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR untuk membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI

Halaman 8 dari 22 halaman **Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**





SURABAYA No. 1927/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 3 november 2020 dan selanjutnya mengadili sendiri;

2.1.2 Bahwa *judex factie* juga salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP), sehingga berakibat salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana.

2.1.3 *Judex factie* juga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil;

2.1.4 Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi ;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan TERDAKWA.

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2.1.5 Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.*



jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

- 1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan Saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan TERDAKWA.

2.1.6 Bahwa *judez factie* laai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- a. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 pukul 10.00 WIB, Terdakwa **ARIFIN BIN MUSLIMIN** menerima telepon dari saudara CEES (DPO) yang menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa menyetujui dan sepakat untuk membeli shabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa di sekitar daerah Benowo Surabaya. Sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN sampai di Indomaret di Jalan Raya Benowo Surabaya dan menunggu saudara CEES. Pada pukul 21.00 WIB saudara CEES datang dan membawa narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN, setelah melakukan transaksi saudara CEES langsung pergi dan Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok gudang garam Surya 12 selanjutnya disimpan di saku kaos depan

Halaman 10 dari 22 halaman **Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**



sebelah kiri Terdakwa. Setelah berbelanja di Indomaret, Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN lalu pergi hendak menuju ke lokasi proyek penambangan di wilayah Ngoro Mojokerto.

- b. Bahwa saksi KUSNOMO dan saksi RICO PRAMANA yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi melalui telepon bahwa Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu, maka berdasarkan informasi tersebut saksi KUSNOMO dan saksi RICO PRAMANA langsung menuju tempat yang diinformasikan serta melakukan pengamatan dan penyamaran. Saat melihat Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN melintas didepan saksi KUSNOMO dan saksi RICO PRAMANA di Jalan Raya Benowo Surabaya, para saksi lalu langsung menghentikan Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN dan melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan di kaos depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya. Selanjutnya Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi/terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum di atas, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa **Terdakwa**



ARIFIN BIN MUSLIMIN adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu) dan secara medis dinyatakan “OS” (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika”.

Dengan demikian, dengan memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah memuat kriteria untuk memperhatikan kebenaran sebuah keterangan saksi adalah :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan alasan tersebut bahwa setelah mempertimbangkan Fakta-fakta dipersidangan dengan pertimbangan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak berkesesuaian dan tidak tepat antara fakta-fakta sidang dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **2.2 Judex Factie telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon.**

Bahwa dalam kesimpulannya, *Judex Factie* berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa akan memaparkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 22 halaman **Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**



– Unsur "**Setiap Penyalah Guna**"

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sangat nyata bahwa benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sementara yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 dalam ketentuan umum UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. yang dalam hal ini adalah **Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN** yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 18.30 di di Indomaret di Jalan Raya Benowo Surabaya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti **1 (satu) plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya.**

Bahwa terhadap barang bukti **1 (satu) plastic klip kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya**, adalah barang yang akan terdakwa pakai/konsumsi sendiri.

Dengan demikian, maka unsur "**Setiap Penyalahguna**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

– Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri** "



Berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa pemohon adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu). dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Dengan demikian, maka unsur " **Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur yang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum adalah unsure yang terkandung dalam

Halaman 14 dari 22 halaman **Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**





Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

**2.3 Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu/Pengguna/Penyalahguna dan/atau korban narkotika.**

2.3.1 Bahwa Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis “Undang-Undang Narkotika”) menyatakan bahwa :

*Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:*

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

2.3.2 Bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis “Undang-undang Narkotika”) mengatur tentang:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.3.3 Bahwa Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika berturut-turut adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 13, mengatur tentang:



*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.*

*- Pasal 1 angka 15, mengatur tentang:*

*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*

2.3.4 Bahwa Pasal 1 angka 16 undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

*Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.*

2.3.5 Bahwa Pasal 127 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

(1) *Setiap Penyalah Guna:*

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

(2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*

(3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

2.3.6 Bahwa Pasal 103 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

(1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*



a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

2.3.7 Bahwa Pasal 13 Ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menjelaskan sebagai berikut;

(1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:

a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.



(4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

2.3.8 Bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" mengkualifikasikan seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika:

- Jumlah barang bukti sebagai berikut:
  1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8butir
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja : 5 gram
  6. Daun Koka : 5 gram
  7. Meskalin : 5 gram
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
  9. Kelompok LSD : 2 gram
  10. Kelompok PCP : 3 gram
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
  15. Kelompok Kodein : 72 gram
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Halaman 18 dari 22 halaman **Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**



- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

2.4 Bahwa oleh karena secara hukum unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan tersebut di atas salah dan tidak tepat, maka tidaklah berlebihan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan;

2.5 Bahwa dengan demikian, setelah Penasehat Hukum Terdakwa melakukan analisa fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian dikaitkan dengan pembahasan unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan yang diikuti dengan Tuntutan dari Sdr. Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan putusan *judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Unsur-Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan meyakinkan untuk diterapkan kepada Terdakwa;

2.6 Bahwa kami penasihat hukum meyakini perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga karenanya cukup alasan jika Sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut TERDAKWA dengan Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-

Halaman 19 dari 22 halaman **Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**



136/E/EJP/01/2012, tertanggal 12 Januari 2012, Perihal : “**Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika**” bahwa dalam point (2) menyatakan bahwa “Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

2.7 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk **membatalkan** Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1927/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 3 november 2020 dan **selanjutnya mengadili sendiri**.

2.8 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : “*Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

1. *Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa beratnya hanya dibawah dari batas gramatur yang sudah ditetapkan.*
2. *Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan.*





Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut:

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkoba haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkoba yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Bahwa** berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini didasarkan pada fakta hukum, yaitu :



1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa **hanya 1 (satu)** bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkoba jenis sabu dengan **berat total 0,51 gram** beserta bungkusnya, dan barang bukti tersebut akan **terdakwa pakai/ konsumsi Sendiri**;
2. Barang bukti berupa **1 (satu)** bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkoba jenis sabu dengan **berat total 0,51 gram** beserta bungkusnya, **dibeli dari CEES (DPO)**;
3. Terdakwa membeli dan memiliki narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan **melainkan untuk digunakan**;

2.9 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, Jo, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 657 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa, "Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut."

### 3. PERMOHONAN

#### Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor : 1927/Pid.Sus/2020/PN.Sby Tertanggal 3 November 2020 atas **Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN**, tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum **Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN**;



Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.  
1927/Pid.sus/2020/PN.Sby Tertanggal 3 november 2020 yang  
dimohonkan Banding tersebut ;

**Dan selanjutnya mengadili sendiri :**

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN** tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
  - menetapkan untuk memerintahkan **Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN** segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) **DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;**
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa ARIFIN BIN MUSLIMIN** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat  $\pm 0,51$  gram beserta pembungkusnya;
  - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Halaman 23 dari 22 halaman **Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**



*Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).*

Memperhatikan, pula bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata hingga perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan pada hari **Jumat**, tanggal **06 November 2020** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **03 November 2020** Nomor **1927/Pid.Sus/2020/PN.Sby.**, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 November 2020 Nomor 1927/Pid.Sus/2020/PN.Sby. serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menurut Pengadilan Tinggi seluruh



alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 November 2020 Nomor 1927/ Pid.Sus/2020/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Halaman 25 dari 22 halaman **Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Arifin Bin Muslimin** melalui Penasihat Hukumnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 November 2020 , Nomor : 1927/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Arifin Bin Muslimin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa **Arifin Bin Muslimin** tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021**, oleh kami **Saurasi Silalahi, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H.M.H.**, dan **H.Mulyani, S.H.MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudiarto, S.H.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD,**

**Achmad Subaidi, S.H.M.H.,**

**TTD,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD,**

**Saurasi Silalahi, S.H.M.H.,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.Mulyani, S.H.MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD,**

**Budi Sudiyarto, S.H.M.Hum.**

Halaman 27 dari 22 halaman **Putusan No. 1523/PID.SUS/2020/PT SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)